



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN PERKARA NOMOR 8/PUU-XV/2017

Tentang

**Sanksi Pidana Perbuatan Yang Dapat Menimbulkan Gangguan Fisik dan
Elektromagnetik terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi**

- Pemohon** : **RUSDI DAN ARIFIN NUR CAHYONO**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusionalitas Pasal 38 *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
- Tanggal Ketetapan** : **Rabu, 5 April 2017**
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 24 Januari 2017 dan Sidang Panel perbaikan permohonan pada tanggal 7 Februari 2017;

Bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari para Pemohon pada tanggal 14 Maret 2017 perihal Penarikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 8/PUU-XV/2017, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan, para Pemohon belum mengalami kerugian konstiusional baik aktual maupun potensial dalam perkara hukum yang menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal delapan, bulan Februari, tahun 2017, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 8/PUU-XV/2017 *a quo* beralasan menurut hukum;

Sesuai pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah memutuskan dengan amar:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 8/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Pasal 38 ayat (1) *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.